

Depok, 06 Desember 2019

Nomor : 3212.31/EXT-MUTU/XII/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK PT BEGE PUTRA JAYA

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT BEGE PUTRA JAYA
NIB : 9120013082846
Alamat : Pergudangan Surya Inti Permata Blok F No.7 Tambaksawah, Waru, Sidoarjo,
Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 18 – 20 November 2019
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
PT BEGE PUTRA JAYA
Nomor : 3212.31/EXT-MUTU/XII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT BEGE PUTRA JAYA
- b. Alamat : Pergudangan Surya Inti Permata Blok F No.7 Tambaksawah, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur
- c. NIB : 9120013082846
- d. Kapasitas dan Produk : Barang Bangunan dari Kayu = 2.600 M³, Wadah dari Kayu = 2.600 M³, Furniture dari Kayu = 4.600 Pcs
- e. Tanggal Pelaksanaan : 18 – 20 November 2019
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-681
- h. Tanggal Terbit : 06 Desember 2019
- i. Tanggal Berakhir : 05 Desember 2025

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 Desember 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 256.3/SKEP-MUTU/XII/2019

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT BEGE PUTRA JAYA
JAWA TIMUR**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : **0921.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2019**, tanggal 04 November 2019 antara PT BEGE PUTRA JAYA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari



MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT BEGE PUTRA JAYA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT BEGE PUTRA JAYA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-681, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan 05 Desember 2025
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT BEGE PUTRA JAYA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 06 Desember 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu”.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Kinanthi Renaningtyas : Lead Auditor Dian Afri R : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Bambang Gunardjito Bapak Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

Nama Perusahaan	:	PT Bege Putra Jaya
Alamat Kantor	:	Pergudangan Surya Inti Permata Blok F No. 7 Tambaksawah, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur
Alamat Pabrik	:	Pergudangan Surya Inti Permata Blok F No. 7 Tambaksawah, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur
Akta Perusahaan	:	<p><u>Akta Pendirian</u> :</p> <p>Akta No. 22 tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat di hadapan notaris Yuli Ekawati, S.H., notaris di Sidoarjo. Akta telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0015513.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bege Putra Jaya, yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (a.n. Menteri Hukum dan HAM RI).</p>

Akta Perubahan :

Akta No. 117 tanggal 19 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan notaris Sriwati, S.H., M.Hum. mengenai Berita Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bege Putra Jaya. Akta perubahan terakhir telah disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0084790.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bege Putra Jaya, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (a.n. Plt. Menteri Hukum dan HAM RI).

Kategori industri : IUI Lanjutan

Jenis produk :

Kapasitas

Komoditi	Kapasitas Terpasang (Per/Th)
Industri Barang Bangunan dari Kayu (Finger joint, Laminating, Moulding, Barecore)	2.600 m ³
Industri Wadah dari Kayu (Solid Palet)	2.600 m ³
Industri Furniture dari Kayu (tempat tidur, meja, kursi, lemari, dll)	4.600 pcs

Orientasi Pasar : Ekspor

Izin Usaha

- Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan Nomor NIB 9120013082846 yang dikeluarkan tanggal 24 Oktober 2019

Susunan Kepengurusan

- Direktur : Linda Makmur
- Komisaris : Lie Bi Gwan
- - : Forbes Darius Liman

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 18 November 2019 Lokasi PT Bege Putra Jaya	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Bege Putra Jaya. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p>	<p>18 November 2019 s.d. 20 November 2019 Lokasi PT Bege Putra Jaya</p>	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 20 November 2019 Lokasi PT Bege Putra Jaya	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Bege Putra Jaya</p> <p>f. Ketidakefektifan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	6 Desember 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Bege Putra Jaya " Memenuhi " persyaratan dan standar Legalitas Kayu sesuai Peraturan Dirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016, Lamp. 2.5.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir PT Bege Putra Jaya yang telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	PT Bege Putra Jaya memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Non Aplicable	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	PT Bege Putra Jaya memiliki dokumen TDP dan NIB yang dikeluarkan dari sistem OSS. Data dan informasi pada dokumen TDP dan NIB sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Bege Putra Jaya memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang nomornya sesuai pada 9 digit awalnya dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL) yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia dokumen Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Sistem OSS dan telah berlaku efektif.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI PT. Bege Putra Jaya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Bege Putra Jaya PT Bege Putra Jaya bukan IPHHK sehingga tidak berkewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI ke instansi yang berwenang.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Bege Putra Jaya telah memiliki dokumen importir yang sah yang sudah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier : Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Bege Putra Jaya telah memiliki dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas, akan tetapi belum pernah melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Bege Putra Jaya tidak tergabung dalam kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Bege Putra Jaya tidak tergabung dalam kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT. Bege Putra Jaya dilengkapi dengan dokumen Surat Perjanjian Jual Beli Sawn Timber.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT Bege Putra Jaya tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. PT Bege Putra Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang dan sebagai pemegang Izin industry lanjutan, PT. Bege Putra Jaya tidak menerima bahan baku kayu bulat dan tidak memiliki tenaga teknis PHPL.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari	Non Aplicable	PT Bege Putra Jaya tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran /

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.		sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Bege Putra Jaya tidak menerima bahan baku berupa kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT. Bege Putra Jaya telah ber SLK.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / DKP.	Non Aplicable	Selama periode Agustus s.d. Oktober 2019, seluruh pemasok PT. Bege Putra Jaya telah ber-SLK.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Non Aplicable	PT. Bege Putra Jaya merupakan pemegang izin industri lanjutan dan oleh karenanya tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode Agustus s.d. Oktober 2019, PT Bege Putra Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode Agustus s.d. Oktober 2019, PT Bege Putra Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode Agustus s.d. Oktober 2019, PT Bege Putra Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Agustus s.d. Oktober 2019, PT Bege Putra Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	Selama periode Agustus s.d. Oktober 2019, PT Bege Putra Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode Agustus s.d. Oktober 2019, PT Bege Putra Jaya tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode Agustus s.d. Oktober 2019, PT Bege Putra Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Selama periode Agustus s.d. Oktober 2019, PT Bege Putra Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Hasil Produksi	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk yang diproduksi sesuai dengan izin usaha industri PT Bege Putra Jaya. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	PT Bege Putra Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen Catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Non Aplicable	PT Bege Putra Jaya selama Periode Oktober 2017 s.d. September 2019 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa	Non Aplicable	PT Bege Putra Jaya selama Periode Oktober 2017 s.d. September 2019 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	PT Bege Putra Jaya selama Periode Oktober 2017 s.d. September 2019 tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Non Aplicable	PT Bege Putra Jaya selama Periode Oktober 2017 s.d. September 2019 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Non Aplicable	PT Bege Putra Jaya selama periode Oktober 2017 s.d. September 2019 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode Agustus s.d. Oktober 2019 PT Bege Putra Jaya tidak melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk tujuan domestic.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Non Aplicable	Selama periode Agustus s.d. Oktober 2019 PT Bege Putra Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Non Aplicable	Selama periode Agustus s.d. Oktober 2019 PT Bege Putra Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier c. <i>Packing List (P/L)</i>	Non Aplicable	Selama periode Agustus s.d. Oktober 2019 PT Bege Putra Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier d. <i>Invoice</i>	Non Aplicable	Selama periode Agustus s.d. Oktober 2019 PT Bege Putra Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Non Aplicable	Selama periode Agustus s.d. Oktober 2019 PT Bege Putra Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal	Non Aplicable	Selama periode Agustus s.d. Oktober 2019 PT Bege Putra Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Non Aplicable	Selama periode Agustus s.d. Oktober 2019 PT Bege Putra Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Non Aplicable	Selama periode Agustus s.d. Oktober 2019 PT Bege Putra Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Non Aplicable	Selama periode Agustus s.d. Oktober 2019 PT Bege Putra Jaya tidak melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Non Aplicable	PT Bege Putra Jaya sedang dalam proses sertifikasi SVLK sehingga belum berhak menggunakan tanda V-Legal
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 di PT Bege Putra Jaya beserta surat penunjukannya.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tersedia tanda/ jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Bege Putra Jaya dalam bentuk laporan nihil.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan PT Bege Putra Jaya yang membolehkan karyawan untuk membentuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Telah tersedia dokumen PP PT Bege Putra Jaya dan bukti pengurusan pendaftaran ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Bege Putra Jaya tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur
<p>Kesimpulan :</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi di PT BEGE PUTRA JAYA, Dari total 56 (lima puluh enam) verifier di Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 22 (dua puluh dua) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 22 (dua puluh dua) verifier yang memenuhi norma penilaian; • Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; - Terdapat 34 (tiga puluh empat) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap PT BEGE PUTRA JAYA adalah Perusahaan telah memenuhi standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</p>		